



KEPALA DESA CIEUNDEUR
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIEUNDEUR
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSEKALA DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa Cieundeur

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa Cieundeur yang bersifat sosial dan budaya, perlu diatur berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal bersekala desa;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa; (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012 Nomor 04);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 102);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 99);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 101);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIEUNDEUR
Dan
KEPALA DESA CIEUNDEUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIEUNDEUR KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Ke Satu
Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur;
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani segala urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal hal yang bersifat Strategis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul , kewenangan lokal bersekala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
16. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup, dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
17. Kewenangan Lokal Bersekala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul;
- b. Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- e. Pendanaan;
- f. Pungutan Desa, dan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal –usul paling sedikit terdiri atas :

1. Sistem organisasi masyarakat Desa;
2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
3. Pembinaan lembaga dan Hukum adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan Inventarisasi adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 1. Penjaga Balai Desa;
 2. Pengelolaan tanah Ciri Desa;
 3. Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
 4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 1. Pelestarian Budaya Gotong royong, kerja bhakti, bakti sosial;
 2. Bersih Makam TPU;
 3. Pemeliharaan sarana Ibadah (Masjid dan Madrasah)
 4. Pemeliharaan Saluran Air;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 1. Pembinaan Paguyuban Warga, Pembinaan rempug Desa, Pembentukan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Pembinaan Keagamaan (Subuh Keliling)
 3. Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 1. Pelestarian Adat di Desa, Seperti Maulid Nabi, Rajaban, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Sya'banan Nyamungan.
 2. Pelestarian Budaya seperti Sholawatan, Pengajian sahiriyahan, Marhabaan, tahlilan, nasyid, marawis, Wayangan, Pencak Silat, Calung, Upacara adat Pernikahan dan Khitanan.
 3. Syukuran sebelum dan sesudah panen;
 4. Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu juga Jompo;
 5. Perayaan Hari Besar Nasional Seperti Agustusan;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal Bersekala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan PasarDesa;
- b. Pengelolaan Tempat Pemandian Umum;
- c. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- d. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa;
- e. Pembinaan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Pembangunan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. Pengelolaan Embung Desa;
- i. Pengelolaan Air Minum Bersekala Desa;
- j. Pembuatan Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan lokal bersekala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa adalah :

- a. Pembangunan dan / atau perbaikan rumah sehat;
- b. Penerangan Lingkungan Pemukiman;
- c. Drainase;
- d. Tandon air Bersih atau penampungan air hujan bersama;

- e. PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
- f. Selokan
- g. Tempat Pembuangan Sampah;
- h. Gerobak Sampah;
- i. Jalan Pemukiman;
- j. Jalan Desa anatar Pemukiman kewilayah pertanian;
- k. Jalan Poros Desa;
- l. Jembatan Desa;
- m. Gorong-gorong;
- n. Terminal Desa;
- o. Pembangkit Listrik tenaga Diesel;
- p. Pembangkit Listrik Tenaga Matahari;
- q. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;
- r. Jaringan Internet untuk warga Desa;
- s. Website Desa;
- t. Peralatan Pengeras Suara;
- u. Radio Single Side Band (SSB);
- v. Air bersih bersekala Desa;
- w. Sanitasi Lingkungan;
- x. Jambanisasi;
- y. Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
- z. Mobil Untuk ambulance Desa;
- aa. Alat Bantu Penyandang Disabilitas;
- bb. Balai Pengobatan;
- cc. Posyandu;
- dd. Poskesdes/Polindes;
- ee. Taman Bacaan Masyarakat;
- ff. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- gg. Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- hh. Taman Belajar Keagamaan;
- ii. Bangunan Perpustakaan Desa;
- jj. Buku/ Bahan Bacaan;
- kk. Balai Pelatihan/ Kegiatan belajar masyarakat;
- ll. SanggarSeni;
- mm. Peralatan kesenian;
- nn. Bendungan bersekala kecil;
- oo. Pembangunan atau perbaikan embung;
- pp. Irigasi Desa;
- qq. Percetakan Lahan Pertanian;
- rr. Kandang Ternak;
- ss. Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian;
- tt. Lumbung Desa;
- uu. Mesin Jahit;
- vv. Peralatan Benkel Kendaraan Bermotor;
- ww. Pasar Desa;
- xx. Gudang Barang;
- yy. Panggung Hiburan;
- zz. Wahana Permainan Anak;
- aaa. Taman Rekreasi;
- bbb. Pompa Air;
- ccc. Kolam untuk mata air;
- ddd. Kegiatan tanggap darurat Bencana alam;
- eee. Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena bencana alam;
- fff. Penyediaan Air Bersih;
- ggg. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

- hhh. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, TUBERKULOSIS, HIPERTENSI, DIABETES Melitus dan gangguan Jiwa;
- iii. Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- jjj. Pemantauan, pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi Balita dan anak sekolah;
- kkk. Kampanye dan Promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- lll. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- mmm. Perawatan kesehatan dan / atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- nnn. Pengobatan untuk lansia;
- ooo. Keluarga Berencana (KB);
- ppp. Pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- qqq. Pelatihan Pangan yang sehat dan aman;
- rrr. Pelatihan Kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- sss. Bantuan Insentif guru PAUD;
- ttt. Bantuan Insentif guru taman belajar keagamaan;
- uuu. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
- vvv. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah raga;
- www. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman;
- xxx. Sistem Informasi Desa;
- yyy. Pembibitan tanaman Pangan;
- zzz. Pengadaan Pupuk;
- aaaa. Pengelolaan Usaha Hutan Desa;
- bbbb. Pengadaan Bibit/Induk ternak;
- cccc. Pengolahan Gula Aren;
- dddd. Produksi Anyaman Bambu;
- eeee. Produksi Pandal Besi;
- ffff. Pengelolaan usaha alat rumah tangga;
- gggg. Penyertaan Modal BUMDes;
- hhhh. Penguatan Modal BUMDes;
- iiii. Pengembangan BUMDes;
- jjjj. Pembangunan dan Penyewaan Sarana dan prasarana Olah raga;
- kkkk. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- llll. Pembangunan hutan tanaman rakyat;
- mmmm. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- nnnn. Pengembangan, pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- oooo. Pelatihan kesiap siagaan masyarakat dan tenaga sukarelawan dalam menghadapi bencana;
- pppp. Reboisasi;
- qqqq. Penyusunan arah pengembangan Desa;
- rrrr. Penyusunan Rancangan Program/kegiatan pembangunan Desa;
- ssss. Pendataan Potensi dan aset Desa;
- tttt. Penyusunan Profile Desa / Data Desa;
- uuuu. Penyusunan Peta Aset Desa;
- vvvv. Pendataan Penduduk Desa;
- wwww. Sosialisasi Penggunaan anggaran APBDesa;
- xxxx. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar, perempuan, anak dan kaum marginal;
- yyyy. Pemberian bantuan kepada warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar;
- zzzz. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
- aaaaa. Pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
- bbbbb. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
- ccccc. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- ddddd. Pelatihan Kerja dan kewirausahaan;
- eeeee. Pengembangan, pelatihan hukum dan para legal Desa untuk penyelesaian masalah;
- fffff. Penataan Dusun;
- ggggg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Milik Desa;

- hhhhh. Pengelolaan Lahan Kritis Skala Desa;
- iiii. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya alam, sumberdaya manusia yang ada di desa;
- jjjjj. Pembinaan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan di tingkat Desa;
- kkkkk. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- lllll. Penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- mmmmm. Penyuluhan Program Pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- nnnnn. Pengelolaan dan Pemeliharaan tempat pemakaman umum;
- ooooo. Pengembangan ketahanan Keluarga;
- ppppp. Pendidikan Akhlakul Karimah dan Keluarga Sakinah.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuat Berita Acara penerimaan yang di tandatangi oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati;

BAB V
EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan, penataan kewenangan Desa;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan untuk realisasi dalam hal pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemberian bantuan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6, dan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VII
PUNGUTAN DESA
Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari Usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;
- (3) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa;
- (4) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDesa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Camat atas nama Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan, Penataan Kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. Fasilitasi dan koordinasi
- b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Dukungan Teknis Administrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang.

Ditetapkan di : Cieundeur
Pada Tanggal : 20 Maret 2020



Diundangkan di : Cieundeur
Pada Tanggal : 20 Maret 2020
SEKRETARIS DESA

MOH DIKY FAISAL, S.Pd

LEMBARAN DESA CIEUNDEUR NOMOR 01 TAHUN 2020